



BUPATI BENGKAYANG

Bengkayang, 4 Mei 2020

K e p a d a

- Yth.
1. Para Staf Ahli Bupati;
 2. Asisten I, II dan III Sekda Kabupaten Bengkayang;
 3. Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang;
 4. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
 5. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 6. Para Kabag di Lingkungan Setda Kabupaten Bengkayang;
 7. Para Camat Se - Kabupaten Bengkayang;
 8. Para Kepala Puskesmas Se - Kabupaten Bengkayang;
 9. Lurah Bumi Emas dan Lurah Sebalu di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 800/1078 /BKDPSDM/2020

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2020 Tanggal 09 April 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik
 - a. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi resiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, Aparatur Sipil Negara dan Keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
 - b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah) atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati).

2. Pembatasan Cuti

- a. Aparatur Sipil Negara dilarang mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- b. Dikecualikan dari ketentuan pada huruf a, Aparatur Sipil Negara dapat diberikan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting.
- c. Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam huruf b, hanya diberikan terbatas pada alasan bahwa salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu) dari Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan sakit keras atau meninggal.

3. Disiplin Pegawai

- a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang memastikan agar Aparatur Sipil Negara di lingkungan unit kerjanya masing-masing tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan mempedomani Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020 Tanggal 24 April 2020 Tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

4. Masa Berlaku

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) oleh Pemerintah.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Plh. BUPATI BENGKAYANG,



OBAJA, SE, M.Si

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang.
3. Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.